

Kampus Lidah Wetan
Jalan Lidah wetan Surabaya, 60213
T: +6231 - 7532571
F: +6231 - 7532579
email: fik.unesa.ac.id



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR: B/ 49129/UN38.6/HK.01.02/2019

TENTANG

KEPENASEHATAN AKADEMIK MAHASISWA D IV SEMESTER GASAL 2019/2020

JURUSAN PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA PRODI D IV KEPELATIHAN OLAHRAGA

FAKULTAS ILMU OLAHRAGA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU OLAHRAGA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran Kepenasehatan Akademik Mahasiswa D IV Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan ini.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor, 1 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.05/2011 tenteng Rencana Bisnis Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
- 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
- 14. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kelola Universitas Negeri Surabaya;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Rektor Nomor 329/UN38/HK/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Olahraga Unesa Periode 2019-2023.